

Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tidak Sah di Kota Pangkalpinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Anggriyani HTPA¹, Rio Armanda Agustian², Toni³
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
anggriyani1910@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement is the entire process and efforts carried out by authorized officers or institutions to ensure that applicable laws are truly obeyed and implemented fairly, consistently, and firmly. The act of installing unauthorized advertisements that violate the laws and regulations in force in a region can be said to be a criminal act, because it can be qualified as an unlawful act that results in material losses for the local government, endangers public safety, and damages the aesthetics of the city, and is carried out by individuals or business entities. This study aims to determine how law enforcement is carried out against the installation of unauthorized advertisements in Pangkalpinang City based on Pangkalpinang City Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning Advertising Implementation and to determine what inhibiting factors are faced in law enforcement against the installation of unauthorized advertisements in Pangkalpinang City. The type of research used by the author in this study is Juridical-Empirical research, with the Legal Identification approach method. The results of the research that has been carried out, the enforcement efforts carried out are preventive efforts such as issuing warning letters and sealing and repressive efforts in the form of dismantling illegal advertisements which are considered less optimal in providing a deterrent effect for perpetrators of installing illegal advertisements, considering that the number of illegal advertisements that are installed does not differ much each month and in the regulation itself there are other repressive efforts such as imprisonment and fines.

Keywords: Law Enforcement, Advertising Crimes, Regional Regulations

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan seluruh proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat atau lembaga berwenang untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku benar-benar ditaati dan dijalankan secara adil, konsisten, dan tegas. Tindakan pemasangan reklame tidak sah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pemerintah daerah, membahayakan keselamatan publik, dan merusak estetika kota, serta dilakukan oleh orang atau badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis- Empiris, dengan metode pendekatan Identifikasi Hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan upaya penegakan yang dilakukan adanya upaya preventif seperti pemberian surat peringatan dan penyegelan dan upaya represif berupa pembongkaran reklame tidak sah yang dimana dianggap kurang optimal dalam memberi efek jera bagi pelaku pemasangan reklame tidak sah, mengingat jumlah reklame tidak sah yang berdiri tidak jauh

berbeda setiap bulannya dan dalam perdanya sendiri adanya upaya represif lain seperti pidana kurungan dan pidana denda.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Reklame, Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemasangan reklame tidak sah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi pemerintah daerah kota disetiap daerah, dikota kecil maupun kota besar. Fenomena ini tidak hanya merusak estetika kota dan pelanggaran tata ruang, namun juga menyebabkan masalah lainnya seperti penurunan kualitas lingkungan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Padahal didalam Peraturan Menteri menegaskan harus adanya izin sesuai pada pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa “perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”. Namun saat ini terjadi permasalahan yang cukup rumit dalam pengelolaan penataan ruang terutama diwilayah perkotaan.¹

Dalam pengaturan penataan ruang kota yang dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur tata ruang dan penegakan peraturan daerah dan pemberian izin pembangunan,² namun dalam pemberian izin pemerintah daerah juga harus bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang tetap aman, nyaman, dan estetis bagi masyarakat. Penataan ruang kota ini yang termasuk didalamnya juga berupa reklame yang merupakan sebuah bentuk alat yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk, jasa, ide, atau bahkan seseorang. Reklame dirancang untuk menarik perhatian, memberikan informasi, dan membujuk target audiens untuk mengambil tindakan tertentu, seperti membeli produk, menggunakan jasa, atau mendukung suatu ide. Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal oleh konsumen dan masyarakat luas.³

Namun tidak dapat dipungkiri banyaknya reklame yang digunakan oleh para pengusaha untuk mempromosikan usaha mereka sehingga menimbulkan susah nya penataan reklame serta terdapat nya pemasangan reklame tidak sah atau tidak sesuai dengan pengaturan yang telah tertera, kota yang termasuk adanya pemasangan reklame tidak sah adalah kota Pangkalpinang, maka dalam penyelenggaraan reklame dikota Pangkalpinang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Diketahui pada awal 2024 lalu masih banyak ditemukan berdirinya reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang seperti berita berikut ini. Pada rapat koordinasi (Rakor) di *Smart Room Center (SRC)* Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa 30/1/2024. Diakui, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Kota Pangkalpinang Endang, sejak tahun 2023 kemarin terdapat sementara ada 42 papan reklame di Kota Pangkalpinang yang tak mengantongi izin.⁴ Selanjutnya pada 6 Mei 2024 adanya berita tentang penertiban yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yaitu

¹ Sutedi. (2010). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*, Sinar Grafika, hlm.173.

² Budi Berliansyah, *Pengawasan Terhadap Pemasangan Papan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, Bandung, 2020, hlm. 2.

³ Hernimawati. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, Jakad Publishing, Surabaya, hlm. 7.

⁴ Sumber: <https://bangka.tribunnews.com>, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 27 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB

berupa penyegelan terhadap lima papan reklame yang tidak memiliki izin, Penyegelan dilakukan di jalan Mentok dengan dua titik, dilanjutkan di jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta, dan jalan Masjid Jamik. Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang, Erfan menjelaskan, bahwa “kelima papan reklame tersebut disegel karena tidak memiliki izin resmi dan tidak membayar pajak”.⁵ Sampai saat ini juga masih banyaknya reklame yang berdiri tanpa adanya izin pemasangan reklame, seperti berita yang diterbitkan oleh Babelnews.id Selasa 7 Januari 2025, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang mencatat masih banyak reklame dipangkalpinang yang tidak berizin, “ Pada intinya, setiap reklame wajib memiliki izin atau persetujuan bangunan gedung serta membayar pajak sesuai ketentuan, banyak reklame dipangkalpinang belum memiliki izin tersebut, sementara beberapa lainnya izinnya sudah habis masa berlaku”. Kata Kepala DPMPTSP Kota Pangkalpinang Endang Supriyadi.⁶

Dari berita-berita ini kita dapat melihat masih banyak pelaku usaha yang menganggap remeh perizinan mengenai pemasangan reklame ini. Dimana pelaku usaha yang tidak memiliki izin pembangunan reklame sudah pasti juga tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar atas pendirian reklame tersebut. Kenyataan dimana masih banyak reklame yang terpasang tidak sesuai izin, pemasangan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku, adapun yang masa izin berlaku reklame tersebut sudah habis, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pemasangan reklame tidak sah, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan daerah tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku pemasangan reklame tidak sah ini. Sanksi sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Sehingga pada akhirnya akan adanya upaya terakhir apabila sanksi administrasi belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan maka akan diadakannya sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.⁷ Untuk pengaturan mengenai pemidanaan pelanggaran reklame sendiri sudah di atur dalam pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012. Maka para pemasang reklame tidak sah dan tidak memiliki izin yang melanggar peraturan daerah tanpa mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat diancam pidana yang mana Setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan maka akan dipidana paling lama 1 (Satu) tahun penjara atau denda Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Maka para pemasang reklame tidak sah yang memanfaatkan jalan untuk memasang periklanan reklame namun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada peraturan yang ada sehingga apabila suatu saat terjadi kecelakaan yang disebabkan

WIB ⁵ Sumber: <https://babel.tribunnews.com>, Diakses Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2025 Pukul 10.18

WIB ⁶ Sumber: <https://babel.tribunnews.com>, Diakses Pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Pukul 17.18

⁷ Lani Dharmasetya. (2024). *Tindak Pidana Perpajakan*, Jawa Tengah. hlm. 60.

oleh reklame tersebut yang mengakibatkan kerusakan jalan disekitarnya maka juga bisa dipidanakan dengan Undang-Undang Lalu Lintas.

Tindakan hukum harus dilakukan dengan tegas untuk menertibkannya agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas dalam menangani reklame tanpa izin.⁸ Melihat dari berita diatas mengenai beberapa reklame tidak sah ditemukan diwilayah perkotaan pangkalpinang sehingga menandakan kurangnya perhatian para pelaku usaha terkait pematuhan peraturan daerah mengenai pemasangan reklame.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan tentang bagaimana implementasi dari penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di kota pangkalpinang. pendekatan yang digunakan dalam merumuskan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan identifikasi hukum, pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji terkait implementasi dari penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di kota pangkalpinang yang mana sudah adanya perda yang mengatur mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada reklame yang tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Di Kota Pangkalpinang. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tidak Sah di Kota Pangkalpinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang banyak ditemukan setiap mengingat keberadaannya tidak hanya melanggar peraturan perizinan, tetapi juga mengganggu ketertiban, estetika kota, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan publik. Pada akhir 2023 sampai dengan 2024 masih banyak ditemukan berdirinya reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang seperti berita berikut ini. Pada rapat koordinasi (Rakor) diakui, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Kota Pangkalpinang Endang, sejak tahun 2023 kemarin terdapat sementara ada 42 papan reklame di Kota Pangkalpinang yang tak mengantongi izin.¹⁰

Berdasarkan hasil data yang diberikan oleh Satpol PP berupa 2 contoh dari banyaknya reklame tidak sah yang berdiri di Kota Pangkalpinang terlihat bahwa pemasangan reklame tanpa izin tersebut tidak sah karna melanggar aturan dalam Pasal

⁸ Utrecht, Ernest, and S. D. Mohammad. (2011). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 23. Ichtiar, Jakarta, hlm 43.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 126

¹⁰ Sumber: <https://bangka.tribunnews.com>, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 27 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

11 Huruf a yang berbunyi “Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila penyelenggara reklame melunasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame bagi yang dipersyaratkan” artinya semua reklame yang didirikan harus memiliki izin IMB dan Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut artinya reklame yang tidak memiliki izin merupakan reklame tidak sah yang melanggar pasal dan reklame yang dibangun tidak boleh atas bahu jalan ataupun trotoar karena dapat membahayakan pengguna jalan yang menggunakan jalan. Hasil observasi lapangan dapat dilihat terdapat beberapa reklame tidak sah tersebut dibangun ditengah trotoar yang artinya hal ini melanggar ketentuan dari aturan peraturan Daerah Kota Pangkalpinang. Hal ini berupa tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau badan yang memasang reklame tidak sah dimana merupakan suatu pelanggaran hukum oleh orang atau badan sehingga mengharuskan penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum berupa penertiban dan sanksi bagi orang dan badan yang memasang reklame tidak sah, penertiban sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “Penertiban yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan/teguran”, dan ayat 3 yang berbunyi “Penertiban yang dilakukan berupa pembongkaran terhadap konstruksi reklame terpasang dan hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kota”. Serta sanksi yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 yang berisi “Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Terkait bunyi Pasal 24 tersebut terdapat unsur-unsur yaitu:

1. Subjek Hukum
Setiap orang atau badan, artinya individu maupun badan hukum dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal ini.
2. Kesalahan atau Culpabilitas
Sengaja atau karena kelalaiannya
3. Perbuatan yang dilarang
 - a. Pasal 11
Mengenai Izin pendirian reklame
 - b. Pasal 14
Mengatur tentang izin menetapkan reklame
 - c. Pasal 15
Bentuk reklame tidak boleh menyerupai rambu-rambu lalu lintas
 - d. Pasal 16
Reklame tidak boleh membahayakan pengguna jalan jika runtuh dan harus sesuai peraturan teknis
 - e. Pasal 17

Dilarang membuat reklame dalam bentuk portal atau konstruksi lain yang melintang di atas jalan

f. Pasal 18

Reklame di kawasan perkotaan harus ditempatkan di luar bahu jalan/trotoar setidaknya 1 meter dari tepi trotoar.

4. Ancaman Pidana

a) Hukuman pidana kurungan paling lama 6 bulan,

b) Atau denda maksimal Rp50.000.000.

Berdasarkan unsur unsur dalam Pasal 24 Peraturan daerah kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 ini pemasangan reklame tidak sah dikota Pangkalpinang sudah memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini. Pemasangan reklame tidak sah ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana karna individu atau badan usaha memasang reklame tanpa izin, di lokasi terlarang, atau dengan mengabaikan standar keselamatan dan estetika yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemasangan reklame tidak sah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga tindakan pidana berupa kurungan bagi pelaku yang melanggar aturan secara berulang kali.¹¹ Dalam hal ini terkait pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang berdasarkan data hasil observasi yaitu pemasangan reklame tanpa izin dan reklame tidak sah yang didirikan diatas trotoar jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memasang reklame tidak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tentang pidana sanksi dan pidana kurungan.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame disusun sebagai instrumen hukum utama yang mengatur segala aspek terkait pemasangan reklame, mulai dari prosedur perizinan, ketentuan teknis, zona pemasangan, hingga sanksi atas pelanggaran. Perda tersebut menyatakan bahwa setiap reklame yang akan dipasang di wilayah Kota Pangkalpinang harus memiliki izin resmi dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat 1. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa reklame yang beredar tidak hanya legal tetapi juga aman, tidak merusak lingkungan atau mengganggu estetika kota. Penempatan reklame secara sembarangan, khususnya di atas trotoar, persimpangan jalan, taman kota, atau zona hijau tanpa izin yang sah, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor No. 16 Tahun 2012 dijelaskan bahwa :

1. Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

a. Tanpa izin

b. Telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang

c. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame

d. Peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam GTLB

e. Konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan

f. Pajak tidak dibayar atau kurang dibayar

2. Penertiban yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan/teguran.

¹¹ Supardi, A. Kajian Hukum Pidana dalam Pemasangan Reklame Tanpa Izin. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 15(2), 2021, hlm.120-135.

3. Penertiban yang dilakukan berupa pembongkaran terhadap konstruksi reklame terpasang dan hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan penegakan hukum secara langsung sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana”. Penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah ini perlu dilakukan. Penegakan dapat melalui upaya *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Dengan fungsi preventif yang dimilikinya, Satpol PP sebagai aparat penegak hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah dan DPMPTSP sebagai pemberi izin dalam pemasangan reklame berperan penting dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, penguatan regulasi, serta transparansi dalam perizinan reklame. Sementara itu, pendekatan represif penting untuk memberi efek jera melalui tindakan tegas seperti pembongkaran reklame, sanksi administratif hingga pidana kurungan bagi pelanggar.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi kewenangan untuk menindak reklame tidak sah di lapangan. Adapun prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menindaki reklame yang tidak sah yaitu pada Tahap awal akan diberikannya surat pernyataan yang berlaku selama 7 hari, kemudian diberikan SP 1 yang berlaku 3 hari, kemudian akan diberikannya SP 2 yang berlaku 2 hari, dan kemudian SP 3 yang berlaku 1 hari apabila masih melanggar maka akan dilakukan penertiban. Penindakan dilakukan ketika hanya adanya pelanggaran saja.¹² Yang melakukan penegakan hukum berupa memberikan surat peringatan, pemantauan, serta penertibannya adalah Satpol PP. Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan pemberi izin dalam pemasangan reklame masih saling berkoordinasi dengan Satpol PP jumlah baik secara data atau yang ditemukan dilapangan terkait apabila adanya pelanggaran dan juga jika ingin memberi SP terkait reklame tidak sah.

Data Penegakan Hukum terhadap Pemasangan Reklame Tidak Sah di Kota Pangkalpinang dari tahun 2023-2025

Tahun	Peringatan dan Penertiban	Pidana
2023	5	0
2024	8	0
2025	11	0

Sumber: Satpol PP Kota Pangkalpinang

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hanya sanksi seperti peringatan dan penertiban saja, belum ada sanksi berat yang diberikan, seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 24 ayat 1 sanksi yang diberikan bagi yang melanggar tidak hanya seperti peringatan dan penertiban saja, tetapi ada sanksi berat yang pasti akan menimbulkan efek jera seperti, pencabutan izin usaha dan diancam dengan pidana. Dilihat dari upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pemasangan reklame tidak sah seperti penjelasan diatas apabila ditinjau dari segi upaya *preventif* dan *represif* pada penegakan hukum seperti pemberian surat peringatan

¹² Wawancara dengan Bapak Niko sebagai Wakil Kabid Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 24 Maret 2025 pukul 11.00 WIB.

sebelum dilakukannya penertiban terhadap reklame tidak sah hal ini termasuk pada upaya *preventif* dan pembongkarang yang merupakan upaya *represif* yang dilakukan oleh Satpol PP namun hal ini masih kurang optimal apabila dibandingkan dengan dilakukannya upaya *represif* berupa pidana denda ataupun pidana kurungan, jika ditinjau dari segi efek jera terhadap pelanggar.

Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan kecenderungan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, walaupun resiko tertangkap tetap ada, dilain pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil resiko apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan atau bersifat tidak pasti efektifitasnya akan berkurang dimasyarakat.

Bentuk ancaman sanksi pidana denda dan pidana kurungan yang diberikan, apabila hanya tercantum diatas kertas maka tidak akan memberikan dampak yang berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir tidak ada, efek tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan. Dalam hal efektifnya suatu peraturan maka penegak hukum harus benar-benar optimal dalam menjalankan peraturan tersebut.

2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum menangani pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap reklame tidak sah ini juga pastinya menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya melihat masih banyaknya reklame tidak sah yang berdiri. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni ¹³:

1. Faktor Hukum

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame telah diberlakukan, tetapi hingga saat ini masih banyak reklame tidak sah yang ditemukan tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang padahal sudah tertera di dalam Pasal 10 ayat 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Satpol PP diatas dapat dilihat bahwa penertiban dilakukan berupa pemberian surat peringatan dan penertiban berupa pembongkaran reklame namun sejauh ini belum ada yang mendapat sanksi denda dan sanksi pidana yang ada dalam peraturan daerah tersebut sehingga masih banyak orang atau badah usaha yang memasang reklame tidak sah karna menganggap sanksi berupa penertiban yang didapat tidak terlalu membuat kerugian bagi penyelenggara reklame tidak sah ini dan tidak membuat jera para pelaku yang memasang reklame tidak sah.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penegakan hukum terhadap reklame tidak sah memang telah dilakukan seperti pemberian surat peringatan dan penertiban dan adanya komunikasi antara

¹³ Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku II)*, Edisi ke-1, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

DPMPTSP selaku lembaga yang memberi izin dengan Satpol PP sebagai lembaga penegakan hukumnya, namun terlihat masih banyak reklame tidak sah yang dibangun ditrotoar jalan yang mana hal tersebut seharusnya dilarang karna dapat merusak fasilitas umum dan membahayakan pejalan kaki.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam penegakan hukum di tingkat daerah. aparat Satpol PP sering kali menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terlatih dalam bidang tata ruang dan hukum perizinan, sehingga pelaksanaan penertiban tidak maksimal, dikarenakan tidak ada pelatihan khusus bagi personil dalam penangannya serta kurangnya sarana prasarana seperti alat khusus untuk membongkar reklame yang mana Pol PP tidak memiliki sendiri alat tersebut dan hanya meminjam. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut **Soerjono Soekanto** sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.¹⁴

4. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini faktor masyarakat merujuk pada kondisi sosial, atau tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, ada dua masalah utama yang harus ditangani. Pertama, bagaimana aturan dikodifikasi agar sesuai dengan masyarakat dan kedua, bagaimana aturan dikodifikasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan.¹⁵ Sebagian pelaku usaha atau masyarakat masih menganggap pemasangan reklame sebagai kebebasan berekspresi dalam promosi tanpa menyadari implikasi hukum dan tata ruang. rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam menaati ketentuan izin reklame, menyebabkan masih maraknya pemasangan reklame tidak sah.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan

¹⁴ Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, Vol.18 No.2, hlm. 77.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

nilai pembaharuan.¹⁶ Faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga berkontribusi besar terhadap tingginya pelanggaran reklame. Banyak pelaku usaha yang menganggap reklame hanyalah urusan teknis dan bukan ranah hukum yang serius. Ketidaktahuan terhadap prosedur perizinan atau ketidakpedulian terhadap aturan menjadi cerminan lemahnya pendidikan hukum publik. Sosialisasi peraturan daerah oleh pemerintah juga tergolong minim, sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak mendapatkan pemahaman yang cukup terkait konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya.

Penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah yaitu dilihat dari faktor hukum itu sendiri yang mana hanya menggunakan peneertiban terhadap reklame tidak sah sedangkan didalam aturan terkait penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 juga terdapat sanksi berupa pidana denda dan pidana kurungan namun kedua sanksi ini belum pernah dilakukan dan terdapat juga fsktor sarana dan prasarana yang mendukung penegeakan reklame namun belum memadai berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP mereka mengatakan apabila akan melakukan penertiban seperti pembongkaran maka harus meminjam alat pembongkar reklame kepada dinas lain yang memiliki alat tersebut. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait adanya aturan hukum tentang penyelenggaraan reklame. Dengan adanya pengaruh dari beberapa faktor ini yang mana sangat memiliki dampak besar dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap reklame tidak sah membuktikan bahwa penegekan hukum yang dilakukan belum optimal sehingga aturan terkait penegakan hukum terhadap reklame tidak sah belum berjalan maksimal. Melihat masih banyaknya reklame tidak sah yang berdiri di Kota Pangkalpinang dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga pemasangan reklame tidak sah masih sering ditemukan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Proses penegakan hukum teerhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang yang tidak memiliki izin ataupun izin berdirinya sudah habis belum berjalan secara optimal atau dengan kata lain sanksi yang diberikan masih terkesan ringan yang hanya berupa peringatan, pemanggilan, serta pembongkaran reklame. Bahkan sampai sekarang belum ada yang mendapat sanksi berat seperti yang tertera

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35

dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Akan tetapi selama ini penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya berupa peringatan dan penertiban, sehingga hal ini juga menjadi pemicu para pelaku usaha memasang reklame tidak sah secara berulang serta banyak berdirinya reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang karna mereka melihat tidak adanya sanksi serius bagi pelanggar.

- b. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang yaitu faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Keterbatasan sumber daya seperti alat yang digunakan untuk melakukan penertiban yang terbatas menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum kurang maksimal. Hal tersebut terkait dengan faktor sarana dan prasarana dalam menegakan hukum. Ditambah dengan kurangnya kesadaran penyelenggara reklame dalam melakukan perizinan.

2. SARAN

- a. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pemasangan reklame tidak sah di Kota Pangkalpinang dalam bentuk pemberian sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa bagi yang melanggar akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Untuk mengoptimalkan dalam upaya represif, diharapkan adanya alat khusus pembongkaran reklame yang dimiliki Satpol PP tanpa harus meminjam kepada dinas lain pada saat akan melakukan pembongkaran, dan apabila penertiban belum juga memberi efek jera bagi pelanggar maka dapat juga dilakukan upaya seperti pencabutan izin usaha maupun sanksi denda dan sanksi kurungan yang telah tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi Berliansyah. (2020). *Pengawasan Terhadap Pemasangan Papan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, Bandung.
- Hernimawati. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Lani Dharmasetya. (2024). *Tindak Pidana Perpajakan*, Jawa Tengah.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku II)*, Edisi ke-1, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka

Jurnal Serambi Hukum
Vol 18 No 02 Tahun 2025
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Cipta.

Sutedi (2010). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*, Sinar Grafika.

Utrecht, Ernest, and S. D. Mohammad. (2011). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 23.
Jakarta: Ichtiar.

Jurnal:

Nur Fitriyani Siregar. (2018). “Efektivitas Hukum, *Al-Razi* ” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2): 77.

Supardi. (2021). “A. Kajian Hukum Pidana dalam Pemasangan Reklame Tanpa Izin”. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 15(2): 120-135.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Web:

<https://bangka.tribunnews.com>